



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Pasar V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 03045/UN33/KPT/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima;
- b. bahwa untuk mempercepat pencapaian pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada Universitas Negeri Medan, guna pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Universitas Negeri Medan perlu dilakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Negeri Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Negeri Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

KESATU : Mengangkat Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Negeri Medan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Negeri Medan memiliki peran dan tugas, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tim Penilai Internal (TPI) mempunyai peran untuk:

- a. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas;
- b. Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan Zona Integritas;
- c. Berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona Integritas pada unit kerja;

Tim Penilai Internal (TPI) mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan secara konsisten serta memantau perkembangan pembangunannya;
- b. melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas;
- c. melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
- d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan ZI;
- e. melakukan penilaian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas;
- f. melaporkan perkembangan Zona Integritas dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Rektor terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendapat predikat Menuju WBK/WBBM kepada TPN;
- g. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian PANRB.

KETIGA : Dalam hal pemantauan berkala, TPI harus mampu melakukan penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja dan hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi kepada Rektor terhadap kelayakan unit kerja untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Negeri Medan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Medan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 13 OCT 2023



REKTOR,

B. HARUDDIN

NIP 196612311992031020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 03045/UN33/KPT/2023
TANGGAL : 13 OCT 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Manajemen Perubahan

1. Dr. Ahmad Nasir Pulungan, S.Si., M.Sc
2. Cicik Suriani, M.Si.
3. Dr. techn Marini Damanik, S.Si., M.Si.

Penataan Tata Laksana

1. Dr. Zainuddin, M.Si.
2. Dr. Wawan Bunawan, M.Si., M.Pd.
3. Didi Febrian, S.Si., M.Sc.

Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Kurnia Hendra Putra, SE., M.Si.
2. Tirta Dwi Kusuma, S.Kom.

Penguatan Akuntabilitas

1. Dr. Darwin, ST., M.Pd.
2. Eko Prasetya, S.Pd., M.Sc.

Penguatan Pengawasan

1. OK. Sofyan Hidayat, SE., M.Si., Ak.
2. Muhammad Ridha Habibi Z, SE., Ak., M.Si.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Dr. Agus Junaidi, ST., MT., IPM.
2. Muhammad Surip, S.Pd., M.Si.
3. Budiman Nasution, S.Pd., M.Si.

Ditetapkan di : Medan



REKTOR,

B. HARUDDIN

NIP 196612311992031020